



Ketuhanan dalam Era Pluralisme : Relevansi Sila Pertama Pancasila dalam Kebijakan Negara

Nur Hamdan^{1*}, Siti Masyitoh²

^{1,2} Universitas Mitra Bangsa (UMIBA), Indonesia

Email : *umiba.nurhamdan@gmail.com¹, masyitoh.siti0918@gmail.com²

Korespondensi penulis: umiba.nurhamdan@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the relevance of the first principle of Pancasila in supporting diversity and the role of the state in maintaining harmony of diversity in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the First Principle, "Belief in the One and Only God," supports diversity in Indonesia by emphasizing the value of inclusivity that promotes tolerance, respect, and recognition of various religions, cultures, and traditions. This supports the principle of Bhinneka Tunggal Ika, making diversity a unifying force for the nation. In addition, the state has a strategic role in maintaining harmony of diversity through regulations that ensure religious freedom, law enforcement against intolerance, and the development of multicultural education. Although challenges such as radicalism and intolerance remain, collaboration between the government and society is essential to realize social harmony in accordance with the values of the First Principle in Pancasila.*

Keywords: Divinity, Pluralism, State Policy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi sila pertama Pancasila dalam mendukung keberagaman dan peran negara dalam menjaga harmoni keberagaman di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mendukung keberagaman di Indonesia dengan menekankan nilai inklusifitas yang mempromosikan toleransi, penghormatan, dan pengakuan terhadap berbagai agama, budaya, dan tradisi. Hal ini mendukung prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Selain itu, negara memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni keberagaman melalui regulasi yang memastikan kebebasan beragama, penegakan hukum terhadap intoleransi, serta pengembangan pendidikan multikultural. Meskipun tantangan seperti radikalisme dan intoleransi tetap ada, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai Sila Pertama dalam Pancasila.

Kata kunci: Ketuhanan, Pluralisme, Kebijakan Negara.

1. PENDAHULUAN

Ketuhanan adalah konsep universal yang menjadi fondasi moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diabadikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sila ini menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan berbangsa dan bernegara (Aritonang, 2023). Namun, dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, di mana terdapat beragam agama, keyakinan, dan budaya, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan sering kali dihadapkan pada tantangan. Pluralisme adalah realitas sosial yang tak terelakkan di Indonesia. Negara ini terdiri atas masyarakat dengan keyakinan yang beragam, termasuk enam agama resmi yang diakui pemerintah: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam era pluralisme, keberagaman ini dipandang sebagai kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan bijaksana. Ketuhanan dalam konteks

pluralisme tidak hanya sekadar pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga penghormatan terhadap kebebasan setiap individu untuk menjalankan keyakinannya. Hal ini menjadi ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjaga harmoni antarumat beragama tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila (Amir & Lestari, 2024).

Sila pertama Pancasila tidak hanya sekadar pengakuan formal terhadap Tuhan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, sila ini menjadi payung hukum yang melindungi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman agama harus dihormati dan dijaga. Sila pertama ini juga menjadi pedoman moral bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengelola pluralisme agama. Salah satu kebijakan penting adalah pengakuan terhadap enam agama resmi di Indonesia. Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, pemerintah juga mengatur hari-hari besar keagamaan, memberikan perlindungan hukum bagi rumah ibadah, dan menggalakkan dialog antarumat beragama melalui lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Suparno et al., 2021).

Pluralisme agama juga memunculkan tantangan, seperti konflik antarumat beragama, diskriminasi, dan penodaan agama. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kerukunan beragama di Indonesia. UU ini bertujuan mencegah tindakan yang dianggap melecehkan atau menodai agama yang diakui di Indonesia (Halili, 2021). Pasal-pasal dalam UU ini memberikan sanksi bagi individu atau kelompok yang melakukan penghinaan terhadap agama, yang dapat memicu konflik sosial. Namun, UU ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa implementasinya cenderung bias terhadap kelompok mayoritas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas agama atau keyakinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penerapan UU ini dilakukan secara adil, transparan, dan tidak melanggar hak asasi manusia (Miftahusyai'an & Puji Mulyoto, 2020).

Dalam konteks enam agama yang diakui di Indonesia, setiap agama memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan ibadahnya. Pemerintah memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (Akmal, 2019). Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat dari agama yang berbeda. Berikut merupakan 6 agama yang diakui di indonesia :

Tabel. 1. Penjelasan Agama di Indonesia (2024)

No	Nama	Tempat Ibadah	Penjelasan	Persentase
1.	Islam	Masjid	Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an.	0,872
2.	Protestan (Kristen Protestan)	Gereja	Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen, yang muncul setelah protes Marthin Luther pada 1517. Kitab suci Protestan adalah Al-Kitab.	0,069
3.	Katolik (Kristen Katolik)	Gereja	Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia. Kitab suci agama ini adalah Al-Kitab.	0,029
4.	Hindu	Pura	Hindu memiliki sejarah yang paling panjang dibanding agama resmi lain di Tanah Air. Bali memiliki penganut agama hindu terbesar. Kitab suci Hindu adalah Veda/Weda.	0,017
5.	Buddha	Vihara	Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka.	0,007
6.	Khonghucu	Klenteng/Litang	Penyebaran agama Khonghucu ke Tanah Air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Shishu Wujing adalah nama kitab suci Khonghucu.	0,0005

Sumber : ((BPS), 2024).

Agama Islam, sebagai agama mayoritas, sering kali menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, seperti pengaturan hari libur nasional berdasarkan kalender Islam. Di sisi lain, agama-agama minoritas seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu sering kali menghadapi keterbatasan fasilitas keagamaan atau diskriminasi dalam kehidupan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengakomodasi agama mayoritas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan agama-agama lain secara proporsional (Hendardi, 2022). Untuk menjaga harmoni antarumat beragama, pendekatan yang inklusif dan dialogis sangat diperlukan. Pendidikan agama di sekolah, misalnya, harus diarahkan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Selain itu, pemerintah perlu mendukung program-program yang mempromosikan kerja sama antarumat beragama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi (Senja Tiarylla et al., 2023).

Ketuhanan dalam era pluralisme menuntut pemahaman yang mendalam terhadap prinsip keadilan, toleransi, dan saling menghormati. Sila pertama Pancasila menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman agama (Ardhani et al., 2022). Kebijakan negara, termasuk UU Nomor 1 Tahun 1965, perlu diterapkan dengan adil dan bijaksana agar tidak menimbulkan diskriminasi. Dalam konteks enam agama yang diakui di Indonesia, pemerintah harus memastikan bahwa setiap umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya. Dengan pendekatan yang inklusif, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia sebagai negara yang berhasil mengelola pluralisme agama dengan baik (Sarwanto et al., 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimana sila pertama mendukung keberagaman di Indonesia?, dan 2) Apa peran negara dalam menjaga harmoni keberagaman berdasarkan sila pertama?.

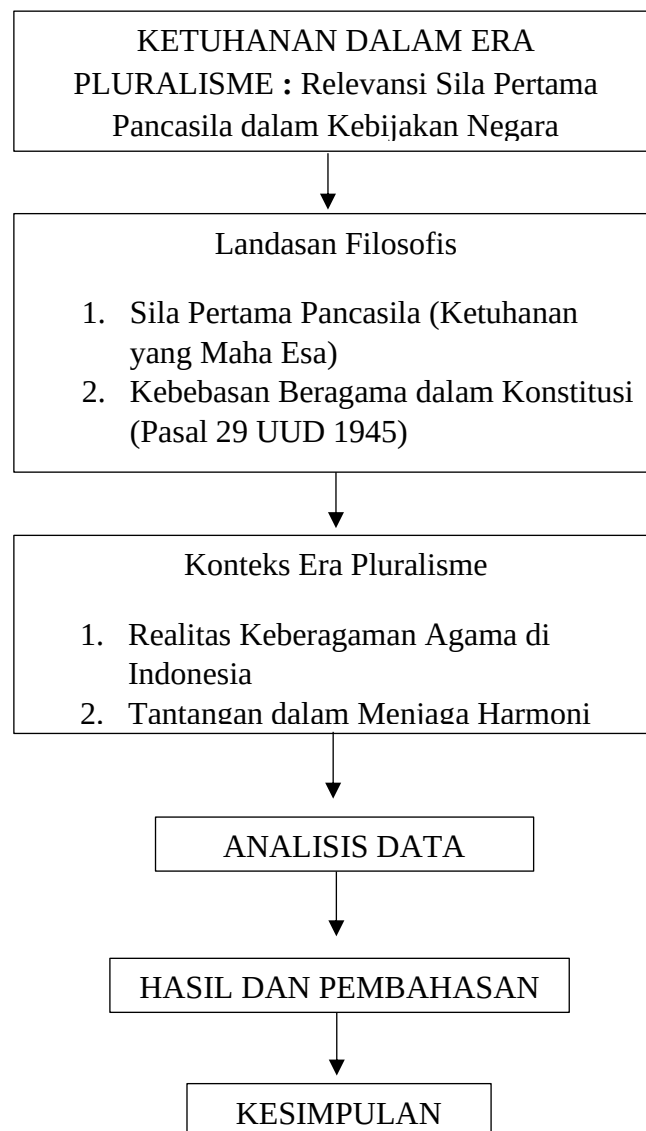
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji relevansi sila pertama Pancasila dalam mendukung keberagaman dan peran negara dalam menjaga harmoni keberagaman di Indonesia. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau budaya secara mendalam dengan menggali perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada data numerik dan generalisasi, penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan eksplorasi yang holistik terhadap konteks tertentu. Hasil dari penelitian

kualitatif bersifat deskriptif dan analitik, yang bertujuan untuk mengungkap kompleksitas hubungan antarvariabel dalam situasi yang spesifik, tanpa menitikberatkan pada pengujian hipotesis statistik. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam studi yang mengeksplorasi isu-isu sosial, budaya, dan perilaku manusia.

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di bidang filsafat Pancasila, akademisi yang berfokus pada pluralisme, serta tokoh agama dari enam agama resmi di Indonesia. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum seperti UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 1965, serta kebijakan pemerintah terkait pluralisme dan kerukunan umat beragama.

Proses analisis dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data melalui cross-checking antara hasil wawancara, dokumen hukum, dan studi literatur (Ghozali, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sila pertama Pancasila mendukung keberagaman di Indonesia serta bagaimana peran negara diimplementasikan untuk menjaga harmoni dalam keberagaman tersebut. Pendekatan kualitatif ini dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam makna dan relevansi nilai-nilai ketuhanan dalam konteks pluralisme. Penjelasan terkait kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sila Pertama Mendukung Keberagaman Di Indonesia.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," merupakan dasar filosofis yang mendukung keberagaman di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan pluralismenya. Pluralisme di sini merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, dan tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Sebagai konsep yang telah lama ada, pluralisme bukanlah gagasan baru. Para filsuf Yunani seperti Parmenides, Heraklitos, Plato, dan Aristoteles telah membahas pluralitas sebagai fenomena kehidupan manusia sejak zaman kuno, meskipun masing-masing menawarkan solusi yang berbeda dalam menghadapi realitas

keberagaman tersebut. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa pluralitas merupakan isu fundamental yang melekat dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah (Saragih, 2019).

Di Indonesia, pluralisme menjadi ciri khas yang membedakan bangsa ini dari negara lain. Istilah "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu," merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini menjadi kekayaan yang perlu dijaga, namun juga menuntut pengelolaan yang bijaksana agar tidak menjadi sumber konflik. Dalam konteks inilah Sila Pertama Pancasila memainkan peran penting sebagai landasan normatif untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman tersebut. Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan lainnya. Keberadaan beragam keyakinan ini diakui dan dilindungi oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Sila Pertama Pancasila mempertegas prinsip ini dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Hwian Christianto, 2019).

Pluralisme agama di Indonesia tidak hanya berarti adanya keberagaman agama, tetapi juga mencerminkan sikap toleransi, penghormatan, dan pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Dalam konteks ini, Sila Pertama tidak menghendaki adanya dominasi atau diskriminasi agama tertentu. Sebaliknya, sila ini mendorong setiap individu untuk menghayati ajaran agamanya masing-masing tanpa mengabaikan kewajiban untuk menghormati hak dan keyakinan orang lain. Hal ini penting untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai ideologi negara, Pancasila menawarkan visi yang holistik untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Prinsip-prinsip Pancasila — yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial memberikan kerangka kerja yang inklusif untuk mengelola keragaman. Sila pertama berfungsi sebagai landasan etis yang mengarahkan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

Dalam konteks pluralisme, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman nilai, tetapi juga memberikan arah kebijakan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional. Misalnya, dalam menghadapi potensi konflik antarumat beragama, pemerintah dapat merujuk pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan ruang dialog, memperkuat toleransi, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, Pancasila menjadi alat pemersatu yang menjembatani perbedaan dan mencegah fragmentasi sosial. Sebagai semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika

mencerminkan esensi pluralisme yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, perbedaan menjadi modal sosial yang memperkaya kehidupan bangsa. Nilai ini sejalan dengan Sila Pertama Pancasila, yang menempatkan ketuhanan sebagai prinsip universal yang dapat diterima oleh semua agama (Annafikarno & Alfarizy, 2019).

Dalam praktiknya, Bhineka Tunggal Ika menginspirasi masyarakat untuk hidup berdampingan dalam harmoni meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini terlihat dalam tradisi-tradisi lokal yang mencerminkan semangat toleransi, seperti gotong royong, kerja sama antarkomunitas, dan perayaan hari besar agama yang sering melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Sila Pertama dapat mendorong terciptanya kohesi sosial di tengah keberagaman. Meskipun Sila Pertama memberikan landasan yang kuat untuk mendukung keberagaman, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilainya tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya sikap intoleransi yang dapat mengancam harmoni sosial. Sikap ini sering kali diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak benar, politisasi agama, dan lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi atau kekerasan atas nama agama (Pambudhi, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama untuk memperkuat pendidikan multikultural dan menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Pemerintah, misalnya, dapat mengembangkan kurikulum yang mengajarkan pentingnya pluralisme sebagai bagian dari identitas bangsa. Selain itu, lembaga agama juga perlu memainkan peran aktif dalam mempromosikan dialog antaragama dan memberikan teladan hidup rukun di tengah perbedaan. Sila Pertama juga memiliki relevansi yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila ini mendorong masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis tidak hanya antarindividu, tetapi juga antara warga negara dengan negara. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang religius dan toleran.

Melalui implementasi yang konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, Indonesia dapat terus menjaga keberagaman sebagai kekuatan dan bukannya sumber konflik. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga alat praktis untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan damai. Sila Pertama Pancasila memainkan peran yang vital dalam mendukung keberagaman di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai ketuhanan yang inklusif, sila ini memberikan landasan filosofis dan etis untuk menciptakan harmoni di tengah pluralisme agama dan budaya. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, Sila

Pertama menjadi pilar utama yang mempersatukan masyarakat yang beragam, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan toleran. Meskipun tantangan tetap ada, dengan komitmen bersama, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas nasional dan perdamaian abadi di Indonesia (Gunawan, 2021).

Peran Negara Dalam Menjaga Harmoni Keberagaman Berdasarkan Sila Pertama.

Indonesia merupakan negara yang secara kodrati plural, dengan keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Pluralitas ini adalah fakta sosial yang tak terbantahkan, sekaligus menjadi tantangan dalam mewujudkan persatuan dan harmoni. Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," memberikan landasan filosofis dan ideologis bagi negara untuk mengelola keberagaman ini. Dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai prinsip utama, negara memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan yang harmonis di tengah perbedaan, baik melalui regulasi, pendidikan, maupun penegakan hukum. Pluralitas dan Pancasila adalah dua realitas fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara plural, Indonesia mengakui keberadaan berbagai agama, keyakinan, dan budaya yang hidup berdampingan. Namun, keberagaman ini tidak selalu berjalan mulus tanpa gesekan. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai ideologi penuntun untuk memastikan bahwa pluralitas tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan (Masinambow & Banfatin, 2023).

Sila Pertama, sebagai bagian integral dari Pancasila, tidak hanya menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memberikan panduan moral dan etis bagi bangsa dalam menghormati perbedaan keyakinan. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang mencerminkan dua gagasan utama: kemerdekaan Indonesia dan keberagaman atau religiositas bangsa. Kemerdekaan adalah syarat utama keberadaan bangsa, sementara keberagaman adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dirawat (Pambudhi, 2024).

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni keberagaman berdasarkan Sila Pertama. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas untuk memastikan bahwa pluralitas di Indonesia dapat berjalan harmonis. Beberapa langkah konkret yang diambil negara mencakup:

a. Regulasi dan Legislasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk menjaga harmoni keberagaman. UU ini bertujuan mencegah tindakan yang dapat memicu

konflik antarumat beragama, seperti penghinaan atau penodaan terhadap simbol-simbol agama. Dengan regulasi ini, negara berupaya menciptakan ruang yang aman bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya tanpa merasa terancam (Masinambow & Banfatin, 2023).

b. Penegakan Hukum

Selain membuat regulasi, negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Tindakan intoleransi, diskriminasi, atau kekerasan atas dasar agama harus ditindak tegas untuk mencegah eskalasi konflik. Dalam hal ini, aparat negara, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, harus bersikap netral dan profesional dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan isu agama (Masinambow & Banfatin, 2023).

c. Pendidikan Multikultural

Salah satu upaya jangka panjang untuk menjaga harmoni keberagaman adalah melalui pendidikan. Negara perlu memasukkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan penghormatan terhadap perbedaan ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang memahami dan menghormati keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa.

d. Dialog Antaragama

Negara juga berperan dalam memfasilitasi dialog antaragama sebagai cara untuk memperkuat toleransi dan pengertian bersama. Forum-forum lintas agama, seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), adalah salah satu inisiatif yang dapat membantu menciptakan komunikasi yang sehat di antara berbagai komunitas agama (Masinambow & Banfatin, 2023).

e. Aktualisasi Nilai Pancasila

Pembukaan UUD 1945 menekankan pentingnya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk Sila Pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, negara perlu memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal penghormatan terhadap keberagaman agama. Misalnya, negara dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan yang memperkuat solidaritas sosial lintas agama, seperti kerja bakti bersama atau perayaan hari besar agama yang inklusif (Saragih, 2019).

Meskipun peran negara sangat penting, menjaga harmoni keberagaman tidaklah mudah. Tantangan utama yang dihadapi adalah munculnya sikap intoleransi, radikalisme, dan politisasi agama. Sikap-sikap ini sering kali memicu konflik horizontal yang dapat mengancam persatuan bangsa. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam beberapa kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis agama juga menjadi kendala dalam menciptakan harmoni. Untuk

menghadapi tantangan ini, negara perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan inklusif. Misalnya, dengan memperkuat peran FKUB, meningkatkan pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial, dan memberikan pelatihan kepada aparat negara tentang pentingnya keberagaman (Aisyah & Najicha, 2023).

Sila Pertama Pancasila memberikan dasar yang kuat bagi negara untuk menjaga harmoni keberagaman di Indonesia. Dengan memahami pluralitas sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keberagaman ini tidak hanya diakui, tetapi juga dirayakan sebagai kekayaan bangsa. Melalui regulasi, penegakan hukum, pendidikan, dialog antaragama, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, negara dapat menciptakan tatanan yang harmonis di tengah perbedaan. Meskipun tantangan tetap ada, dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat terus menjaga persatuan dan harmoni sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Sila Pertama Pancasila (Suparno et al., 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi dasar filosofis dan etis yang mendukung keberagaman agama, budaya, dan tradisi di Indonesia. Dengan menempatkan nilai ketuhanan secara inklusif, sila ini mempromosikan sikap toleransi, penghormatan, dan pengakuan terhadap keberadaan berbagai agama. Hal ini menciptakan harmoni sosial di tengah pluralitas bangsa serta mencegah dominasi atau diskriminasi agama tertentu. Dalam praktiknya, Sila Pertama mendukung prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu yang memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berperan strategis sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas dalam menjaga harmoni keberagaman. Upaya ini dilakukan melalui regulasi yang menjamin kebebasan beragama, penegakan hukum terhadap intoleransi, pengembangan pendidikan multikultural, dan fasilitasi dialog antaragama. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Sila Pertama dalam kebijakan publik, negara dapat menciptakan stabilitas sosial dan kohesi nasional. Meskipun tantangan seperti radikalisme dan intoleransi tetap ada, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan harmoni keberagaman sesuai dengan prinsip Pancasila.

Saran bagi peneliti lain maupun untuk penelitian lanjutan agar dapat melakukan penelitian yang difokuskan pada Analisis implementasi kebijakan yang mengacu pada Sila Pertama pada tingkat nasional dan lokal, termasuk identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Atau penelitian Studi kasus mengenai kelompok minoritas agama dalam mengakses hak-hak keagamaan mereka dan bagaimana negara melindungi hak-hak tersebut. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian pengembangan indikator untuk mengukur tingkat toleransi antaragama dan keberagaman di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemahaman tentang makna dan relevansi Sila Pertama Pancasila dalam konteks Indonesia yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, F. N., & Najicha, F. U. (2023). Peran Pancasila di era digital dalam mewujudkan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan beretika. Research Gate, December.
- Akmal, Z. (2019). Relevansi pasal 29 konstitusi terhadap sila pertama Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 125–147. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art5>
- Amir, D. R., & Lestari, S. A. (2024). Implementasi nilai filosofis sila pertama Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada pendidikan teknologi informasi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 5(1), 44–51.
- Annafikarno, N. M., & Alfarizy, A. (2019). Membongkar esensi dasar sila pertama Pancasila: Internalisasi pemikiran Islam Mohammad Arkoun dalam konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2), 88–103.
- Ardhani, M. D., Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(November).
- Aritonang, A. (2023). Sejarah dan perjalanan sila pertama Pancasila dari era orde lama sampai era reformasi (SBY). *Davar: Jurnal Teologi*, 4(1), 21–35. <https://doi.org/10.55807/davar.v4i1.7>
- BPS, B. P. S. (2024). Agama di Indonesia, 2024. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, E. V. (2021). Nilai sila pertama Pancasila dalam isu toleransi antar agama di kalangan masyarakat dalam negeri pembuka. December. <https://www.researchgate.net/publication/357057546>

- Halili, H. (2021). UU No 1/PNPS/1965 dan tafsir pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 95–114. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.89>
- Hendardi, H. (2022). Pancasila, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan tantangan politisasi identitas dalam tata kebinekaan Indonesia. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 47–64. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79676>
- Hwian Christianto. (2019). Arti penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi kebebasan beragama: Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 1–16.
- Masinambow, Y., & Banfatin, N. (2023). Pluralitas ke-Indonesian sila pertama: Suatu realitas ideal dan teologis dalam lensa Pancasila. *EUANGGELION: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.61390/euanggelion.v4i1.59>
- Miftahusyai'an, M., & Puji Mulyoto, G. (2020). Relasi agama-manusia dalam spirit Pancasila (Membangun egalitarianisme dalam kemerdekaan keyakinan). *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 44–53. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp44-53>
- Pambudhi, C. A. (2024). Pancasila dalam dinamika era globalisasi: Relevansi dan tantangan bagi mahasiswa. June.
- Saragih, E. S. (2019). Analisis dan makna teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.46965/jtc.v2i1.175>
- Sarwanto, J., Mahfud, H., & Ardiansyah, R. (2021). Implementasi nilai Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa masa pembelajaran daring pada peserta didik sekolah dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.20961/jpiuns.v7i1.49691>
- Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. *Engineous Knowledge*, 2(4), 277–283.
- Suparno, Sapto, P., Septha, S., & Samuel. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dalam kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Putar Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. *Jurnal Pendidikan Kewarganaraan*, 6, 153–163. <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/1462/1074>